



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Penerbitan Rekomendasi Importir dan Eksportir Terdaftar Prekursor Narkotika Nonfarmasi yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terdapat penambahan atas jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengelolaannya;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia memedomani dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan pengelolaan PNBPN;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBPN;
 - c. kegiatan lainnya, yang merupakan kegiatan di luar tugas dan fungsi Satuan Kerja yang menghasilkan PNBPN, terutama untuk peningkatan pelayanan; dan
 - d. optimalisasi PNBPN.
- (2) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk bidang fungsi:
- a. lalu lintas;
 - b. intelijen;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. pengamanan objek vital;
 - f. pembinaan masyarakat;
 - g. kedokteran dan kesehatan; dan
 - h. reserse dan kriminal.
- (3) Penggunaan dana PNBPN pada bidang fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai usulan Kapolri dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
2. Pasal 20 huruf e angka 1 ditambah satu huruf yakni huruf l), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pejabat Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBPN dengan menggunakan sarana elektronik dalam bentuk *hardcopy* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Benma Pembantu setiap hari kerja dan pada akhir bulan mengirimkan laporan penerimaan dan

- penyetoran PNBP kepada Benma dengan tembusan Bensatker;
- b. Benma setiap bulan mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP serta rekapitulasi BPN sebagai berikut:
 1. pada tingkat kewilayahan, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP kepada Kepala Bidang Keuangan Polda dengan tembusan kepada:
 - a) Inspektorat Pengawasan Daerah; dan
 - b) Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran;
 2. pada tingkat Markas Besar Polri, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Kepala Bidang Keuangan Mabes Polri dengan tembusan kepada:
 - a) Inspektur Pengawasan Umum Polri;
 - b) Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran; dan
 - c) Kepala Pusat Keuangan Polri;
 - c. Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya mengirimkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP kepada Kepala Pusat Keuangan Polri dengan tembusan:
 1. Kepala Kepolisian Daerah;
 2. Inspektur Pengawasan Daerah;
 3. Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran;
 4. Direktur Intelijen Keamanan ;
 5. Direktur Lalu Lintas;
 6. Direktur Pembinaan Masyarakat;
 7. Direktur Pengamanan Objek Vital;

8. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan;
dan
 9. Kepala Sekolah Polisi Negara;
- d. Kepala Bidang Keuangan Markas Besar Polri, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP kepada Kepala Pusat Keuangan Polri dengan tembusan kepada:
1. Inspektur Pengawasan Umum Polri; dan
 2. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran;
- e. Kepala Pusat Keuangan Polri, paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya melaksanakan kegiatan:
1. mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan tembusan:
 - a) Kapolri;
 - b) Wakapolri;
 - c) Inspektur Pengawasan Umum Polri;
 - d) Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
 - e) Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri;
 - f) Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri;
 - g) Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran;
 - h) Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia;
 - i) Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
 - j) Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Polri;
 - k) Direktur PNBP Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI; dan
 - l) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;

2. melaksanakan rekonsiliasi setiap bulan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan dan membuat berita acara rekonsiliasi.
3. Pasal 22 ayat (1) ditambah satu huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
 - a. Inspektur Pengawasan Umum Polri;
 - b. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
 - c. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri;
 - d. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri;
 - e. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia;
 - f. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
 - g. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Polri;
 - h. Kepala Pusat Keuangan Polri; dan
 - i. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya, meliputi kegiatan audit, *monitoring* dan evaluasi, analisis dan evaluasi serta asistensi.

Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO